



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 12 Februari 2024, Revised: 30 Maret 2024, Publish: 3 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

**INNOVATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI (Studi pada Penerapan Aplikasi dan Website
Gigades.id)**

Febri Eka Sari¹, Febri Yuliani², Hasim As'ari³

¹Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Email: febriekasari@gmail.com

²Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Email: febri@lecturer.unri.ac.id

³Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Email: hasimasari@lecturer.unri.ac.id

Corresponding Author: febriekasari17@gmail.com¹

Abstract: *This research is motivated by the gap in technology, information and communication between villages and cities which causes slow governance in villages. This condition is a challenge for villages to actively participate in the current era of digitalization. The aim of village innovation is to encourage village development of higher quality, effectiveness and efficiency through various activities in village government administration that are more innovative and sensitive to the needs of village communities. This effort can encourage productivity and economic growth in rural communities in a sustainable manner to improve the socio-economic welfare of the community and village independence. However, in the development of village innovation, it has not proceeded according to the plans that have been set. This is because the community's digital awareness is still low, as well as the culture and organizational arrangements of the village government which are not yet fully ready to implement digitalization in the administration of village government.*

This research aims to analyze and explain innovative governance in the implementation of village government in Kuantan Singingi Regency, as well as identifying obstacles to implementing innovation in the form of the Gigades.id application and website. This research uses the Innovative Governance theory of Sangkala Tahun (2014) which explains that there are 6 criteria for best practices in an innovation, namely impact, partnership, sustainability, leadership and community empowerment, gender equality and social exclusion, innovation in the local context and transferability. This research uses an explanatory qualitative research method with a case study approach that uses data collection techniques through interviews, observation and documentation.

The results of this research show that the implementation of village government in Kuantan Singingi Regency has made a breakthrough in the form of innovative governance in the implementation of village government in the form of innovation in the form of the Gigades.id application and website, but it has not been successfully implemented properly by the village government. Findings in the field show that the implementation of partnerships is still formed between the village government and the private sector, the trilogy of good governance in

building partnerships has not been implemented well, even though the community has a big role in realizing the implementation of village government. Then the obstacles experienced by this innovation are the lack of socialization carried out by the village government and the private sector to village communities, the low quality of knowledge and innovation skills of village government officials, the inadequate quality of the internet network, and a community culture that is difficult to change.

Keyword: *Innovative Governance, Government Administration, Applications, Websites.*

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi kesenjangan teknologi, informasi dan komunikasi antara desa dan kota yang menyebabkan lambatnya penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi desa untuk berpartisipasi aktif di era digitalisasi saat ini. Tujuan dari inovasi desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Upaya ini dapat mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Namun, dalam perkembangannya inovasi desa tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan hal ini terjadi karena kesadaran digital masyarakat yang masih rendah, serta budaya dan penataan organisasi pemerintah desa yang belum sepenuhnya siap untuk menerapkan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplanasi *innovative governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi kendala pada penerapan inovasi dalam bentuk aplikasi dan *website Gigades.id*. Penelitian ini menggunakan teori *Innovative Governance* Sangkala Tahun (2014) yang menjelaskan ada 6 kriteria *best practices* dalam suatu inovasi, yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial, inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan terobosan berupa *innovative governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berupa inovasi dalam bentuk aplikasi dan *website Gigades.id*, namun belum berhasil dilaksanakan secara baik oleh pemerintah desa, temuan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan masih terbentuk antara pemerintah desa dan *privet sector*, *trilogi good governance* dalam membangun kemitraan belum di jalankan dengan baik, padahal masyarakat memiliki peran besar dalam mewujudkan penyelenggraan pemerintahan desa. Kemudian kendala yang dialami dari inovasi ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan *private sector* kepada masyarakat desa, rendahnya kualitas pengetahuan dan keterampilan inovasi aparat pemerintah desa, kualitas jaringan internet yang belum memadai, dan budaya masyarakat yang sulit diubah

Kata Kunci: *Innovative Governance, Penyelenggaraan Pemerintahan, Aplikasi, Website*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah struktur pemerintah yang paling bawah dalam tata pemerintahan. Pemerintah desa berperan penting dalam penyelenggaraan dan tata kelola

pemerintah desa. Tugas utama pemerintah desa yaitu menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mencapai tujuan pemerintah desa dalam mencapai kesejahteraan, berkeadilan, rasa aman dan tentram. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa dalam membangun pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif tak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (pasal 24) menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas, yaitu 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3) tertib kepentingan umum, 4) keterbukaan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Efektivitas dan Efisien, 9) Kearifan Lokal, 10) Keberagaman, 11) Partisipatif. Berdasarkan asas tata kelola pemerintahan desa tersebut, maka dibutuhkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintah yang baik agar dapat mencapai pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan sehingga dapat menciptakan daya saing desa yang baik.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Teknologi informasi (internet) yang digunakan pemerintah akan sangat besar perannya, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa khususnya penyediaan layanan publik yang akurat dan terpadu baik bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Namun, kesenjangan teknologi, informasi, dan komunikasi antara desa dan kota menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya penyelenggaraan pemerintah desa pada pembangunan desa (Alvaro dan Octavia, 2019:8). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi desa untuk berpartisipasi aktif di era digitalisasi saat ini.

Pemerintah mendorong agar inovasi di berbagai daerah dapat segera terealisasi, hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut adalah agar inovasi dapat berkembang dengan pesat, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah

Pembahasan tentang inovasi desa juga tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, yang mengatakan tujuan dari inovasi desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembahasan tentang inovasi desa juga tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, yang mengatakan tujuan dari inovasi desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa .

Pemerintah Desa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Riau yang menjalankan wewenang sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah kepada masyarakat. Beberapa pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan *innovative governance* untuk terciptanya kualitas tata kelola yang inovatif dan terwujudnya pelayanan publik yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam sinergi penerapan *Innovative Governance* Pemerintah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi ditunjukkan dengan berkolaborasi bersama perusahaan anak bangsa yaitu PT.

Phoenix Creatif dan Agency sebagai *private sector* dalam mewujudkan tata kelola yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil karya perusahaan swasta tersebut berupa inovasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam bentuk aplikasi dan website bernama *Gigades.id*.

Gigades.id merupakan platform penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis digital, yang dapat mempermudah akses masyarakat yang dikelola oleh pihak ketiga (*private sector*) yaitu PT. Phoenix dan sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2021. Tujuan *Gigades.id* adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis digital di daerah pedesaan terutama di desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyelenggaraan pemerintah tersebut dijalankan dalam aplikasi dan *website* bagi masyarakat dan sistem administrator bagi pemerintah desa. Manfaat dari aplikasi dan *website* ini adalah 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pelayanan desa, 2) Sistem informasi desa yang mudah di akses oleh masyarakat desa, 3) Sarana pengembangan usaha masyarakat desa.

Aplikasi dan *Website Gigades.id* sudah menyebar hingga diseluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi, tercatat pada tahun awal *Gigades.id launching* terdapat 5 desa yang bergabung menjadi mitra PT. Phoenix, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 45 desa ikut bergabung menjadi mitra. Jumlah pemerintah desa yang tertarik pada inovasi desa di Kabupaten Kuantan Singingi semakin meningkat. Hal ini karena *Gigades.id* menyediakan 6 fitur kemudahan dalam aplikasi dan *website* berupa layanan surat online, pengumuman desa, transparansi dana desa, penjualan produk desa, kolom aspirasi desa dan infografik desa.

Aplikasi dan *website Gigades.id* tersebut merupakan suatu gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan dalam pembangunan desa jika dapat digunakan dengan baik dan terus mampu berinovasi bukan hanya sekedar musiman saja untuk mewujudkan pemerintahan desa yang inovatif. Dalam hal ini maka dibutuhkan konsistensi pemerintahan dalam menerapkan Aplikasi dan *website Gigades.id*. Bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah serta pemerintah desa agar dapat meningkatkan daya saing serta kinerja penyelenggara pemerintah sehingga nantinya daerah-daerah khususnya desa dapat mengalami kemajuan.

Kondisi sosial masyarakat dan rendahnya pendidikan menjadi halangan dan rintangan pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang prima. Beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, Kesadaran digital (*Digital awerness*) masyarakat yang masih rendah. Hal ini diakibatkan karena faktor pendidikan yang ada di desa, budaya yang berkembang dikalangan masyarakat dan faktor usia. Permasalahan kedua, budaya dan penataan organisasi yang belum sepenuhnya siap. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman perangkat desa yang masih belum mengerti tentang sistem penyelenggaraan pemerintah desa berbasis digital yang diterapkan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah mengakibatkan budaya organisasi tidak berkembang menjadi budaya yang inovasi. Karakteristik sistem organisasi masih belum dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap pelayanan dan perubahan inovasi yang terjadi. Permasalahan ketiga, tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa yang di publikasikan di aplikasi dan *website Gigades.id*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa transparansi dana desa bukan hanya diketahui oleh kelapa desa dan perangkat desa, namun masyarakat juga memiliki hak untuk mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa harus transparansi dan akuntabilitas.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat studi kasus dikarenakan penelitian terkait *Innovative Governance* di bidang ilmu administrasi publik di Indonesia masih minim ditemui. Sehingga

peneliti menggunakan penelitian Sangkala (2014) sebagai acuan penelitian dan peneliti menerapkan teori *Innovative Governance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada studi kasus aplikasi dan *website Gigades.id* di beberapa desa Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian adalah di 3 (Tiga) desa, yaitu Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Toar Kecamatan Gunung Toar, Desa Koto Benai Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi. Penentuan informan dilakukan secara *snowball sampling* adalah pengambilan informan dengan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar yang dipilih memiliki informasi dan memahami tentang inovasi dalam bentuk aplikasi dan *website Gigades.id* di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara tentang kondisi *innovative governance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada penerapan aplikasi dan *website Gigades.id* baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur untuk memperoleh data yang berasal dari catatan penting lembaga atau organisasi tempat penelitian. Teknik analisa data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan teknik analisis data yang berasal dari Yin (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya aplikasi dan *website Gigades.id* di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat mewujudkan inovasi desa sesuai yang tertuang dalam (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, 2018) Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, yang mengatakan tujuan dari inovasi desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang temuan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi pada penerapan aplikasi dan *website Gigades.id*:

5.1 Dampak (*Impact*)

Dampak menjelaskan bahwa inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat pada penyelenggaraan pemerintah desa. Dampak dapat dilihat dari Manfaat (*Benefit*) yang dirasakan oleh masyarakat pada penerapan aplikasi dan *website Gigades.id* dan Budaya (*Culture*) sebagai suatu ekosistem yang dapat menerima dan dapat diterapkannya oleh masyarakat setelah penerapan aplikasi dan *website Gigades.id*.

Masyarakat merasakan adanya manfaat atau nilai lebih setelah adanya aplikasi dan *website Gigades.id*, hal ini dapat dilihat dari kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat. Kemudahan proses layanan dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti pengajuan layanan administrasi masyarakat tidak lagi datang ke kantor secara tatap muka tapi bisa melalui satu aplikasi dan *website Gigades.id*. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih mudah dalam mendapatkan layanan informasi baik itu berita desa, pengumuman seputar desa serta informasi lainnya dalam satu genggaman teknologi. Keuntungan secara ekonomi dapat dilihat dengan adanya fitur *marketplace* yang ada dalam aplikasi dan *website Gigades.id*, dimana melalui fitur tersebut masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli secara online sehingga dapat menjangkau pasar diluar desa dengan begitu kondisi ini dapat mengubah perekonomian masyarakat menjadi lebih maju.

Berikut Data produk jual beli online dalam aplikasi dan *website Gigades.id*:

Tabel 5.1 Produk Jual Beli online pada Fitur *Marketplace* dalam aplikasi dan *website Gigades.id*

No	Nama Produk	Kategori
1.	Bundes Air Galon Unggulan	Air Galon
2.	Kerupuk Sagu Mentah	Kerupuk
3.	Kerupuk Sagu	Kerupuk
4.	Ikan Nila	Ikan
5.	Ikan Rayo	Ikan
6.	Kedai Harian Dhuha	Kedai
7.	Kerbau	Peternakan
8.	Sapi	Peternakan
9.	Kambing	Peternakan
10.	BUMDes Gilangan Padi Keliling	BUMDes

(Sumber: Aplikasi dan Website *Gigades.id* Desa Pulau Banjar Kari 2023)

Sedangkan manfaat lingkungan yang dirasakan masyarakat, masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga disela aktivitas masyarakat menjadi tidak terganggu dan masyarakat tetap bisa melakukan pengurusan administrasi sesuai yang dibutuhkan. Inovasi juga menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis digital secara adil tanpa melihat status sosial, usia serta pendidikan masyarakat desa.

5.2 Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan diperlukan untuk memungkinkan tata kelola pemerintah menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi permintaan publik. Dalam paradigma *governance* terdapat tiga aktor dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang dikenal dengan teori *Triple Helix* yaitu Pemerintah (*government*), Perusahaan (*Privet Sector*) dan Masyarakat (*civil society*) yang memiliki peran utama dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang inovatif.

Kemitraan *innovative governance* pada penerapan aplikasi dan *website Gigades.id* di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya masih antar aparat pemerintah desa dan *private sector*. Padahal ketika mengacu pada *trilogi good governance* dan *innovative governance* seharusnya model kemitraan yang dibangun dan berkembang yaitu antar pemerintah, *private sector* bahkan masyarakat itu sendiri. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang *innovative Governance* yang diterapkan oleh pemerintah desa membuat perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat desa bergerak lambat. Padahal penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam penyelenggaraan yang berkelanjutan, karena peran masyarakat adalah sebagai subjek dan objek dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang inovatif.

5.3 Keberlanjutan (*Sustainability*)

Innovative Governance harus memiliki sifat keberlanjutan (*sustainability*) dalam memperkenalkan ide, program dan layanan baru yang menciptakan nilai dan manfaat bagi pengguna inovasi, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang inovatif pada kinerja pemerintah desa. Menurut Sangkala (2014) mengatakan bahwa keberlanjutan layanan publik sangat tergantung kepada adanya daya dukung dari setiap unsur-unsur yang terkait, baik dari legislasi, strategi yang membuka peluang replikasi, kerangka institusional dengan kejelasan peran, dan sistem manajemen yang efisien di lingkungan pemerintah desa.

Pertama, Legislasi yaitu Legislasi yaitu peraturan oleh hukum atau standar formal yang berkaitan dengan inovasi (Sangkalan, 2014). Dari segi legislasi perivate sector selaku pihak ketiga dalam inovasi desa di Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan, 2017). Salah satu program presiden dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah dengan cara membangun desa dengan target capaian hingga tahun 2030 salah satu cara pencapaiannya adalah dengan inovasi desa. Pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi juga berpedoman pada kebijakan yaitu pada Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa. *Private sector* dan pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ingin inovasi menjadi terhambat hanya karena menunggu pembuatan kebijakan tentang inovasi desa di tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten maupun desa. Hingga saat ini, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa belum memiliki aturan khusus mengatur mengenai desa digital.

Kedua, Strategi yang membuka peluang replikasi. Kata replikasi berarti proses, cara meniru atau penduplikatan. Maka, dalam membangun strategi, inovasi yang berkembang harus sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana inovasi itu diterapkan. Strategi yang dibangun oleh pemerintah desa untuk mempertahankan inovasi *Gigades.id* di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan membuka studi banding berupa wisata edukasi tentang aplikasi dan *website Gigades.id*. Bahkan pemerintah desa juga melakukan strategi berupa kolaborasi inovasi antara anjungan desa dan *Gigades.id*. Strategi ini juga dibuat untuk sarana agar masyarakat dapat mempelajari inovasi desa dan mengenalkan inovasi desa kepada masyarakat melalui mesin anjungan desa (PDP, 2021). Sedangkan *private sector* menjalankan strategi dalam mempertahankan keberlanjutan inovasi ini dengan beradaptasi dan melakukan percepatan teknologi di Kabupaten Kuantan Singingi, serta menguatkan pondasi aparat pemerintah desa dengan melakukan pelatihan kepada aparat pemerintah desa. Strategi yang dilakukan baik dari pemerintah desa maupun perusahaan hanya sebatas kepentingan untuk organisasi masing-masing. Pemerintah baru berfokus pada pengenalan inovasi desa pada pemerintah desa lainnya dan mahasiswa dengan wisata edukasi digital. Begitupun perusahaan, juga hanya berfokus pada perluasan jaringan mitra dan peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah desa. Pemerintah dan *private sector* belum berfokus pada perluasan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap inovasi desa.

Ketiga, kerangka institusional dengan kejelasan peran. Kejelasan tugas dalam suatu organisasi juga dapat menghindari adanya rangkap tugas pegawai serta menghindari penggemukan organisasi. Adanya struktur organisasi yang jelas dalam suatu organisasi dapat memudahkan aparat desa dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Pembagian struktur jabatan juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang penataan dan Pemerintah Desa (Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, 2017). Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa sudah menjadi kewajiban yang utama dalam mengatur peran masing-masing aparat, hal ini dapat dilihat dari RPJMDes di setiap desa. Sedangkan pembagian tugas antara pemerintah desa dan perusahaan sangat jelas yang tertuang pada MoU saat desa menjadi mitra pihak *private sector*. Pihak *private sector* selaku penyedia jasa inovasi bertugas mendengarkan ide dan aspirasi pemerintah desa, memberikan inovasi yang dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat, melakukan pelatihan untuk menunjang pengetahuan pemerintah dan masyarakat mengenai teknologi, melakukan perbaikan terhadap *Gigades.id* jika terjadi kesalahan atau sistem error, bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan aplikasi dan *website Gigades.id* di lingkungan pemerintahan desa.

Keempat, Sistem manajemen yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi ditandai dengan kehadiran informasi yang terbuka dan dapat diakses secara mudah oleh publik. Adapun akuntabel menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Maka dalam mewujudkan inovasi desa digital yang efisien, transparan dan akuntabel pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan dua sistem yakni dengan memanfaatkan inovasi desa yaitu sistem digital desa

berupa aplikasi dan website Gigades.id dan menggunakan sistem konvensional.

5.4 Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat (*leadership and Community Empowerment*)

Pertama, aspek kepemimpinan. kepemimpinan pemerintahan adalah suatu kemampuan atau kemahiran seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan pemerintahan. Pemerintah desa telah diberikan kewenangan atas wilayahnya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan kewenangan desa antara lain penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kondisi masyarakat desa. Salah satu sifat seorang pemimpin adalah harus dapat menginspirasi baik itu aparat pemerintah desa, masyarakat maupun untuk pemerintah desa lainnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki sifat inspiratif, rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari salah satu desa yang menjadi pelopor utama digital desa di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Desa Pulau Banjar Kari yang kemudian berkembang dan di terapkan oleh pemerintah desa lainnya. Selain itu, pemimpin atau kepala desa sudah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat desa terhadap gagasan, ide dan inspirasi terhadap semangat untuk mengubah penyelenggaraan pemerintahan desa yang konvensional menjadi digital.

Kedua, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk wujud tanggung jawab dari kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pengembangan dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai sebuah perbaikan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis dan moral baik itu masyarakat desa pada penerapan aplikasi dan *website Gigades.id*.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah dan private sector memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa dan masyarakat mengenai teknologi. Private sector melakukan pelatihan sebanyak empat kali untuk meningkatkan kemampuan teknis dan teoritis aparat pemerintah desa. Namun tidak sebanding dengan pelatihan kepada masyarakat desa, padahal tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap inovasi dan desa digital. Pelatihan yang diberikan oleh *private sector* kepada masyarakat hanya dilakukan satu kali selama desa menjadi mitra dan bekerjasama dalam membangun desa digital pada penerapan aplikasi dan *website Gigades.id*. selain itu pemerintah tidak berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pemberdayaan pada masyarakat membuat masyarakat tidak mengetahui dan bahkan tidak mengerti tentang tata cara penggunaan aplikasi dan *website Gigades.id*.

5.5 Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial (*Gender Equality dan Sosial Inclusion*)


Gender merujuk pada identitas, peran, tanggung jawab yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender muncul akibat pengaruh sosial budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki dapat menikmati pelayanan yang sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintah desa. inovasi haruslah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) disebutkan bahwa tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. hal ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa, maka seharusnya

pemerintah desa mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Maka seluruh masyarakat desa berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang penyelenggaraan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Kompas, 2023).

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa dan private sector di Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengelompokkan masyarakat desa sesuai kategori tertentu, dalam artian tidak adanya diskriminasi yang dilakukan baik pemerintah desa maupun pihak private sector kepada masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dari, penerapan penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya melalui sistem digital namun juga secara konvensional agar tidak terjadi diskriminasi sosial terhadap masyarakat yang belum memahami aplikasi dan *website Gigades.id* dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang optimal. Semua masyarakat desa bisa mengakses aplikasi dan *website Gigades.id* tanpa melihat usia, pendidikan dan status sosial. Bahkan masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang sama baik yang berbasis digital maupun konvensional. Pemerintah dan perusahaan terus berupaya mewujudkan *innovative governance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi tanpa memandang status sosial masyarakat. Alur tata cara pengaksesan aplikasi dan *website Gigades.id* dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 5.1 Alur Tata Cara Penggunaan Aplikasi dan *Website Gigades.id*



(Sumber: Data Olahan, 2024)

5.6 Inovasi dan Konteks Lokal dan Dapat ditransfer (*Innovation within local content and Transferability*)

Sebuah inovasi akan berjalan dengan baik ketika program tersebut memang menjadi sebuah kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan karena sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal serta mudah untuk di pelajari (Sigik, 2021).

Petama, inovasi dalam konteks lokal. Inovasi harus dapat dipelajari oleh seluruh lapisan masyarakat desa, tampilan dan menu yang ditawarkan harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akomodasi terhadap nilai-nilai lokal dapat menjamin keberlanjutan proses inovasi karena inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat memiliki ketertarikan dan rasa kepemilikan terhadap inovasi yang telah dirumuskan. Sesuainya inovasi dalam konteks lokal, maka akan dapat dipelajari oleh masyarakat dengan mudah, maka akan mempercepat perkembangan inovasi di lingkungan masyarakat desa.

Berdasarkan temuan penelitian menjelaskan bahwa tampilan *website Gigades.id* sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari dan sesuai dengan konteks lokal. *Gigades.id* lebih banyak menawarkan fitur-fitur yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hadirnya aplikasi dan *website Gigades.id* ini sebagai wujud tindakan pemerintah untuk menjawab

tuntutan zaman yang serba digital serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau konteks lokal yang berkembang. Aplikasi dan *website Gigades.id* memiliki tampilan yang lebih sederhana dari pada Sistem Informasi Desa (SID) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan desa bisa diakses dan didapatkan oleh masyarakat desa dalam satu genggaman melalui aplikasi dan *website Gigades.id*.

Kedua, pengetahuan dapat dibagi. Inovasi yang berkembang seharusnya dapat juga diterapkan oleh pemerintah desa lain bukan hanya untuk satu kemajuan satu desa saja. Inovasi yang mudah dibagi maksudnya inovasi yang tidak sulit dalam penerapannya. Inovasi yang mudah untuk dibagi pengetahuannya akan makin cepat untuk diterima oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Berdasarkan temuan penelitian menjelaskan bahwa *Gigades.id* awalnya berbentuk aplikasi dengan nama masing-masing desa yang menjadi mitra pihak private sector, aplikasi ini tidak dapat dibagi untuk desa lainnya, desa yang ingin menjadi mitra dan menerapkan digital desa harus di buat aplikasi yang baru dengan nama desa yang berbeda. Kondisi penyimpanan *smartphone* baik pemerintah desa maupun masyarakat juga tidak mendukung untuk pengunduhan aplikasi tersebut karena membutuhkan penyimpanan yang cukup besar. Perusahaan akhirnya berinovasi kembali untuk membuat satu *website* yang bisa digunakan oleh seluruh pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini aplikasi *Gigades.id* tetap digunakan oleh pemerintah desa dan perusahaan sebagai tempat pengarsipan data masyarakat dengan nama aplikasi sama dengan *website* yaitu *Gigades.id*, sedangkan *website Gigades.id* di gunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat dibagi untuk seluruh pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menjadi mitra *private sector* (Ridho, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teori Innovative Governance oleh Prof Sangkala dalam Absar (2015), penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan terobosan Innovative Governance berupa inovasi dalam bentuk aplikasi dan *website Gigades.id*. Meskipun Demikian, pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi masih perlu melakukan analisis dan pembenahan pada penerapan inovasi digital desa untuk mengoptimalkan penerapan *Gigades.id* terutama pada indikator kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- Absar, S. (2015). *Innovative Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dokumen Publik Secara Online Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare)*. 1–93.
- Ahaddin Fahmi, Yanza. (2018). *Innovative Governance dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Social Empowerment Pada Pemerintah Kota Batu*. Departement Of Government Studies, Faculty Of Social Political Science Umm.
- Alvaro, R., & Octavia, E. (2019). *Desa Digital: Potensi dan Tantangannya Peningkatan Kredit UMKM Melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian*. Buletin DPR, IV(8), 8–11.
- Andi Riyanto. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Price Discount Terhadap Kepuasan Pelanggan*. Kepuasan Pelanggan, 10–27.
- Dahlia, N. (2023). *Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa*. 5(1), 61–79
- Dwimawanti, I, H. (2004). *Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah)*. DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 1(1).
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*.

- Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Futum Hubaib, J. B. A. J. dan. (2021). *Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)*. Dedikasi, 22(2), 105. <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). Sangkala. 2014. *Innovative Governance : Konsep dan aplikasi*. Surabaya. Capiya Publishing. Hal 27 20. 20–38.
- Iskandar, A. H. (2020). *Pengembangan Desa Digital. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. <https://rtiktuban.or.id/wpcontent/uploads/2020/10/PENGEMBANGAN-DESA-DIGITAL.pdf>
- Jean-philippe, O. E. P., Dewan, P., Deschamps, P. J., & Manajemen, P. (2012). *Tata Kelola DEWAN IMD global 9 Model Berbeda yang digunakan untuk Tata Kelola Inovasi*. Bagian 2.
- Kompas. (2023). *Terapkan Metode Kolaborasi, Desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi Kompak Menggunakan Gigades.id*.
- Mahaputra, O. rizky. (2013). *Innovative Government Pada Pdam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Implementasi Pada PDAM Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(5), 918–926.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Nurchim, & Nofikasari, I. (2018). *Pemodelan Adopsi Teknologi Digital Guna Mewujudkan Desa Pintar*. Prosiding Seminar Nasional Geotik 2018, 248–254
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- PDP, D. (2021). *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021*.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (2017).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, (2018).
- Poltak Sinambela, Lijan. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik teori, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Putu, N., Sari, M., Supriyanti, N. W., & Yudharta, I. P. D. (2022). *Innovative Governance dalam Pengelolaan Desa Digital (Studi Kasus: Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)*. Jurnal Administrasi Publik: Citizen Charter, 2(1), 1–15
- Pynnönen, S., Haltia, E., & Hujala, T. (2021). *Digital forest information platform as service innovation: Finnish Metsaan.fi service use, users and utilisation*. Forest Policy and Economics, 125(April 2019). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102404>
- Ridho, H. (2023). *Pedesaan di Kuantan Singingi Gencar Melakukan Digitalisasi, Salah Satunya Menjalin Kerjasama dengan Gigades.id*. Indonesiana.
- Sangkalan. (2014). *Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Sigik. (2021). *Mewujudkan Desa Digital, 75 Kades di Kuantan Singingi Teken MoU dengan gigades.id*. Suaraserumpun.Com.
- Soleman, M., & Noer, M. (2017). *Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*. POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah

- Pembangunan, 13(1961–1975).
- Sugiyono.(2006).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi Sektor Publik*. Jakarta. STIA-LAN Press.
- Sybil Sorta Theresia Syamhadi. (2019). *Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Penerapan Innovative Governance (Studi Kasus Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (2017).
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Yayat, R. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2, 56–65. http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI_FULL.pdf
- Yin, Robert K. 2018. 53 *Journal of Hospitality & Tourism Research Case Study Research and Applications: Design and Methods*
- Zulkarnain, Diki. (2022). *Penerapan Inovasi Gigades.Id di Desa Teberau Panjang Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Magister Administrasi Publik (JMAP) <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmap/article/view/4420>